



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALULINTAS DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK
LALULINTAS DI JALAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
7. Tim, adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

16. Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II STUDI ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. Toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit /klinik;
 - g. industri/ pergudangan;
 - h. sekolah/ perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/ bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas;
 - p. Perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III **KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN**

Pasal 4

- (1) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV **PENILAIAN ANDALALIN**

Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang – kurangnya beranggotakan :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan; dan
 - d. Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kondisi kawasan/lokasi ;
 - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi ;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan analisisnya ;
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (3) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.

Pasal 7

Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).
- (2) Bupati berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin apabila pemrakarsa melanggar kewajiban dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana ;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana ;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terhadap setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKREYARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 241 TAHUN 2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Balangan sebagai daerah industri dan sekaligus sebagai daerah yang tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat setiap tahunnya, akibat adanya perusahaan-perusahaan baru yang berinfestasi dan perusahaan-perusahaan yang telah ada memperluas bidang usahanya.

Infestasi dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan dan/atau usaha terhadap lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas di perlukan mulai dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang perlu pengaturan sirkulasi di tempat suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitarnya dalam membuka jalan akses, sehingga terurai gangguan lalu lintas yang ada di Kabupaten Balangan.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri terus meningkat sedangkan luas wilayah Kabupaten Balangan tidak bertambah sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang analisis dampak lalu lintas di jalan.

Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat:

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa setiap pemrakarsa (orang/badan) yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin. Andalalin meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati. Persetujuan tersebut ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim. Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 130